



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 07 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PATTALLASSANG

- Menimbang : a bahwa berhubung kecamatan perwakilan pattallassang telah memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi kecamatan sebagai mana menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
- b bahwa guna mendukung serta memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan dan masyarakat di Daerah Kabupaten Takalar diperlukan adanya pembentukan kecamatan baru;
- c bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembara Negara 32389);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan lembaran Negara nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertika di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
6. Keputusan Gubernur Prov Sulawesi selatan Nomor KPTS 340/V/1994 tanggal 24 Mei 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonomi dan Oleh Pemerintah Daerah dan DPR Menurut Asas Desentralisasi.
- d. Bupati adalah Bupati Takalar
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- f. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar yang meliputi wilayah :
 - a. Sebagian wilayah kecamatan Polombangken Selatan yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Pattallassang
 2. Kelurahan Pallantikang
 3. Kelurahan sombala bella

4. Kelurahan Maradekaya
 5. Kelurahan Pappa
 6. Kelurahan Kalabirang
- b. Sebagian Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara yang terdiri dari :
1. Kelurahan Bajeng
 2. Kelurahan Sabintang
- (2) Wilayah Kecamatan Pattalassang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) semua merupakan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Pattalassang, maka Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Wilayah Polombangkeng Utara di kurangi dengan Wilayah Kecamatan Pattalassang sebagai mana di maksud dalam ayat (1).
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pattalassang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berada di Kelurahan Pattalassang.

BAB II

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Pattalassang dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk Kecamatan Pattalassang adalah 26.991 Jiwa
- (2) Luas wilayah Kecamatan Pattalassang adalah 25.31 Ha
- (3) Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Pattalassang adalah 8 buah Kelurahan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal, 31 Januari 2001

WAKIL BUPATI TAKALAR,

Cap/ttd

Drs. M.Said Pammusu, M.Si

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 12 Pebruari 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ttd

Drs.H.M.Natsir Husain

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580 009 084.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2001 NOMOR 07